



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Retno Asih Yuliatin Binti Kusdi, NIK 3522114707890004, Lahir di Bojonegoro, 07 Juli 1989 (Umur 34 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Sumbermulyo RT 010/ RW 002, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Musthofinal Akhyar, S.Sy**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di “**Akhyar & Partners**”, yang beralamat di Jl. Pemuda KM 04 – Ds. Ngotet – Rembang 59251, Telp Mobile : 0821 3268 1300 / 0857 4087 3731 / email : akhyy1993@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 September 2023 didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 134/Pdt.P/2023/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon setelah 10 (sepuluh) tahun dari kelahiran Pemohon, orang tua Pemohon baru melaporkan kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa kemudian Pemohon ketika mengurus dokumen demi kepentingan pekerjaan Pemohon ternyata terdapat kesalahan dalam Penulisan Tahun dan Nama yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah Retno Asih Yuliatin bukan Retno Asih Yuliatun sebagaimana yang tercatat di akta kelahiran Pemohon;
4. Bahwa sebenarnya tanggal lahir Pemohon adalah **07 Juli 1989** bukan **07 Juli 1991** sebagaimana yang tercatat di akta kelahiran Pemohon;
5. Bahwa perubahan nama yang semula Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989 adalah sebagai upaya Pemohon menyelaraskan data kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Pasport Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan Rembang untuk berkonsultasi namun disarankan untuk mengajukan Permohonan Perubahan data di Pengadilan negeri Rembang terlebih dahulu dan sesuai saran dari Pegawai Dupcapil yang berkewenangan merubah adalah Dupcapil Rembang karena Pemohon sudah menjadi warga Kabupaten Rembang;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perubahan / Penggantian data akta kelahiran yang semula nama Pemohon tertulis Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan Penggantian data Tanggal Lahir Pemohon yang semula 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama dan data Pemohon yang semula tertulis Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan Penggantian data

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Pemohon yang semula 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989 pada akta kelahiran nomer : 03837/1999 tertanggal 13 September 1999;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se Adil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 03837/1999 atas nama Retno Asih Yuliatun anak pertama perempuan dari sepasang suami istri Kusdi dengan Sukartini yang lahir pada tanggal 7 Juli 1991, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 13 September 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Retno Asih Yuliatin yang dikeluarkan tertanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Madiun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Asih Yuliatin, NIK : 3522114707890004, tertanggal 29-06-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317050107220002, atas nama Kepala Keluarga Kamim tertanggal 01-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0297/02/IX/2018 atas nama Kamim dan Retno Asih Yuliatin yang melangsungkan perkawinan tanggal 01 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Kasturi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saya dari bapak mertuanya Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon, yang semula bernama Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin. Disamping itu tanggal lahir Pemohon yang semula 7 Juli 1991 yang benar adalah 7 Juli 1989.
- Bahwa nama Pemohon yang benar dari kecil namanya Retno Asih Yuliatin.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir agar ada kesamaan dalam dokumen dokumen pribadi Pemohon.
- Bahwa ada dokumen pribadi Pemohon yang benar yaitu pada Kartu tanda Penduduk dan paspor Pemohon tertulis nama Retno Asih Yuliatin dengan tanggal lahir 7 Juli 1989.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Bajuri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saya dari bapak mertuanya Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon, yang semula bernama Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu tanggal lahir Pemohon yang semula 7 Juli 1991 yang benar adalah 7 Juli 1989.

- Bahwa nama Pemohon yang benar dari kecil namanya Retno Asih Yuliatin.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir agar ada kesamaan dalam dokumen dokumen pribadi Pemohon.
- Bahwa ada dokumen pribadi Pemohon yang benar yaitu pada Kartu tanda Penduduk dan paspor Pemohon tertulis nama Retno Asih Yuliatin dengan tanggal lahir 7 Juli 1989.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari Saksi I : Kasturi dan Saksi II : Bajuri,

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Kuasa Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Asih Yuliatin, NIK : 3522114707890004, tertanggal 29-06-2022 dan bukti P-4 berupa foto kopi Kartu Keluarga No. 3317050107220002, atas nama Kepala Keluarga Kamim tertanggal 01-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemuda KM 04 – Ds. Ngotet – Rembang 59251,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Kuasa Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Kuasa Pemohon tersebut adalah menyatakan Sah perubahan / Penggantian data akta kelahiran yang semula nama Pemohon tertulis Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan Penggantian data Tanggal Lahir Pemohon yang semula 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon setelah 10 (sepuluh) tahun dari kelahiran Pemohon, orang tua Pemohon baru melaporkan kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian Pemohon ketika mengurus dokumen demi kepentingan pekerjaan Pemohon ternyata terdapat kesalahan dalam Penulisan Tahun dan Nama yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah Retno Asih Yuliatin bukan Retno Asih Yuliatun sebagaimana yang tercatat di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sebenarnya tanggal lahir Pemohon adalah 07 Juli 1989 bukan 07 Juli 1991 sebagaimana yang tercatat di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama yang semula Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989 adalah sebagai upaya Pemohon menyelaraskan data kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Pasport Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Kuasa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan / Penggantian data akta kelahiran yang semula nama Pemohon tertulis Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan Penggantian data Tanggal Lahir Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989, sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register Kutipan Akta Kelahiran No. 03837/1999 atas nama Retno Asih Yuliatun anak pertama perempuan dari sepasang suami istri Kusdi dengan Sukartini yang lahir pada tanggal 7 Juli 1991, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 13 September 1999 tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan / Penggantian data akta kelahiran yang semula nama Pemohon tertulis Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan Penggantian data Tanggal Lahir Pemohon yang semula 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Retno Asih Yuliatun menjadi Retno Asih Yuliatin dan Penggantian data Tanggal Lahir Pemohon yang semula 07 Juli 1991 menjadi 07 Juli 1989 pada akta kelahiran nomor : 03837/1999 tertanggal 13 September 1999 tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00-+
Jumlah :Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)